

Standar Pelayanan

Izin Pembangunan Di Atas Pengairan Umum

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- c. Permendagri Nomor 112 tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- d. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- g. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- h. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|-------------|--|
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir permohonan izin. b. Scan KTP dan KK Pemohon. c. Scan Surat bukti hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Kutipan Letter C). d. Scan Akta Pendirian Perusahaan (dilampirkan bagi yang berbadan hukum). e. Scan Keterangan Rencana Kota (K RK). f. Scan SPPT dan SSPD Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Terakhir. g. Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung lengkap. h. Perhitungan konstruksi bagi bangunan bertingkat atau bangunan yang dipersyaratkan disertai scan ijazah arsitek. i. Scan Izin Lingkungan (<i>jika usaha</i>). j. Rekomendasi teknis dari Instansi terkait untuk jenis pembangunan bangunan tertentu. k. Lokasi ruang sempadan jaringan irigasi yang akan dimanfaatkan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. nama daerah irigasi 2. ruas saluran 3. nama desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dilengkapi dengan peta lokasi 4. jenis pemanfaatan yang dimohonkan 5. luas ruang sempadan yang akan dimanfaatkan 6. jangka waktu pemanfaatan 7. peta situasi 8. pernyataan kesanggupan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a) Tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu waktu ruang sempadan jaringan irigasi akan digunakan oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | b) Dicabut izinnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian jaringan irigasi dan/atau air irigasi |
| 2. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin. b. Upload berkas persyaratan perizinan. c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi. f. Proses penerbitan izin. g. Verifikasi izin. h. Penomoran izin. i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik. j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas. k. Pemohon menerima dokumen. l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon. |
| 3. | Waktu Pelayanan | 6 (enam) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 9 (sembilan) hari kerja di Dinas Teknis Terkait. |
| 4. | Biaya/tariff | Retribusi sesuai dengan Perda Kota Batu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. |
| 5. | Produk | Izin Pembangunan Di Atas Pengairan Umum |
| 6. | Pengelolaan Pengaduan | <p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu |